MAL PELAYANAN PUBLIK



Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Dalam Negeri

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pelaku Usaha Perorangan : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. e-mail d. Nomor handphone aktif
- 2. 2. Pelaku Usaha Badan Usaha: a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. d. Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan. e. Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. f. e-mail badan usaha.
- 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri: Persyaratan 1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Nama dan alamat para pihak; b. Jenis HKI; c. Kegiatan usaha; d. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; f. Wilayah usaha; g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba; h. Tata cara pembayaran imbalan; i. Penyelesaian sengketa; j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba; k. Jaminan; l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba. 2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: a. Data identitas Pemberi Waralaba; b. Legalitas Usaha c. Sejarah Kegiatan usahanya; d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba; e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir. f. Jumlah Tempat Usaha; g. Daftar Penerima Waralaba; h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba; 3. Hak Kekayaan Intelektual. 4. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri Kewajiban 1. Menggunakan logo waralaba; 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada Dinas Perdagangan Di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota atau setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; 3. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba; 4. Menyampaikan laporan secara tertulis melalui Kementerian/ Lembaga apabila terdapat perubahan perjanjian waralaba.

MAL PELAYANAN PUBLIK



Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030

Aab.Pandeglang www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP
- 2. 2. Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU
- 3. 3. Klik ajukan permohonan kemudian pilih Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
- 4. 4. Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)
- 5. 5. Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri terbit

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Pengaduan Layanan

MAL PELAYANAN PUBLIK



Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

- 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang menangani pengaduan yal berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
- 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:
- a. Melalui website oss.go.id.
- b. Melalui website di alamat dpmptsp.pandeglangkab.go.id
- c. Melalui email di alamat dpmptsp.pandeglang0@gmail.com
- d. Melalui telepon/fax 0253 201030
- e. Melalui kotak saran
- f. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42213
- g. Melalui Lapor.go.id
- 3. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan masukan DPMPTSP denga menggunakan formulir yang telah disediakan.
- 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
- a. Pemeriksaan lapangan;
- b. Rapat koordinasi
- 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
- 6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat koordinasi memerlukan tindaklanjut penertiban, maka penertiba dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.